



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam kumulasi perkara hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama antara:

Penggugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Hamidah T., S.Pd., S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Mojong Lorong 4 Nomor 3, RT.001 RW.003, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dinda_syam23@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 263/SK/AD/VIII/2023/PA.Sidrap tanggal 2 Agustus 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Brijaya, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, yang terdaftar pada

Hal. 1 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 281/SK/AD/VIII/2023/PA.Sidrap tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal XXXXXXXX Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1436 Hijriah, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX; dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor XXXXXXXX / PA.Sidrap, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon saat ini duduk selaku Penggugat selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 2 tahun 4 (empat) bulan, dan dalam masa pernikahan keduanya tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2.1. Anak Penggugat dan Tergugat, usia 7 (tujuh) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat ;

2.2. Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat maka pada saat Penggugat sakit dan dirawat pada Instalasi Gawat Darurat RS. Arifin Nu'Mang Rappang Kabupaten Sidrap, Penggugat memohon untuk dipertemukan dengan anaknya yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat;

3. Bahwa selain telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sejumlah harta yang diperoleh dalam perwinan yaitu :

3.1. 1 (satu) unit Rumah Panggung yang dibangun dan atau didirikan pada tahun 2019 dan didirikan di atas sebidang tanah milik saudara dari Penggugat yaitu Saudara Kandung Penggugat, dengan nilai jual ± 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

3.2. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna putih Nomor Polisi DP 1171 CD yang dibeli oleh Tergugat Bersama dengan penggugat pada Juli 2018, yang dibeli secara tunai dengan harga Rp.245.000.000, (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) namun dengan adanya pertimbangan khusus terkait resiko pekerjaan dari Tergugat maka Tergugat menggunakan identitas kerabat / sepupunya yang bernama Muh. Jabir Bin Baceng dalam BPKB dan STNK kendaraan tersebut;

4. Bahwa selain harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat juga dibebani Hutang Bersama yang ditinggalkan oleh Tergugat sebelum menceraikan Penggugat senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diambil pada Februari 2019 untuk biaya saat mendirikan rumah dan

Hal. 3 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



belum dibayarkan hingga saat ini karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan;

5. Bahwa pada tanggal 25 September tahun 2021 terjadi pertengkaran dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga pada akhirnya Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 10 Oktober 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor: 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, yang diputus dengan verstek Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1444 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 November 2022, bahwa pada saat hendak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon/saat ini sebagai Penggugat, Pemohon/kini Tergugat membujuk Termohon/Penggugat untuk tidak hadir pada persidangan dengan menjanjikan akan memberikan hak asuh Anak sulung yang berada dalam pengasuhan Tergugat/dahulu Pemohon pada Penggugat, namun hingga Penggugat jatuh sakit, Tergugat tidak juga merealisasikan apa yang sebelumnya dijanjikan pada Penggugat serta tidak juga memberi Nafkah pada Penggugat dan Anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karenanya dalam gugatan ini Penggugat juga turut menguraikan bahwa selama 14 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan tuntutan nafkah kepada Tergugat, dengan alasan dan rincian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

5.1. Nafkah Mutah

Bahwa oleh karena Penggugat tidak nuzyus dalam perkawinannya dengan Tergugat maka dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap

Hal. 4 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat untuk memberikan *nafkah Mutah* berupa uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp. 50. 000.000 (ima puluh Juta rupiah).

5.2. Nafkah Madiyah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak nuzyus dalam perkawinannya dengan Tergugat maka dengan memperhitungkan kebutuhan pokok Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dengan membandingkan kebiasaan dalam belanja kebutuhan pokok pada saat hidup bersama dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk memberikan *nafkah Madiyah* berupa uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp. 50. 000.000 (ima puluh Juta rupiah);

5.3. Nafkah Iddah.

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat dengan tujuan untuk mengakhiri perkawinan maka sesuai dengan kebiasaan akan belanja kebutuhan pokok pada saat Penggugat hidup bersama dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk memberikan *nafkah Iddah* berupa uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp.50. 000.000 (ima puluh Juta rupiah);

5.4. Nafkah anak.

Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat semua biaya kebutuhan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat tidak pernah diberikan oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut nafkah atas kebutuhan anak tersebut kepada Tergugat. Sejumlah Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah), ditambah dengan kebutuhan setelah perceraian berupa biaya kebutuhan pokok, Pendidikan, dan Kesehatan sampai berusia dewasa sejumlah Rp.285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). untuk anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat bilamana gugatan Hak asuh terhadap anak tersebut dikabulkan dan biaya kebutuhan pokok, Pendidikan dan Kesehatan sampai berusia dewasa sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). untuk anak

Hal. 5 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang kini dalam pengasuhan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang secara absolute dan relative berwenang mengadili perkara ini, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Alasan Hukum:

1. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal Anak Penggugat dan Tergugat Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1436 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Penggugat dan Tergugat, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX; dan telah bercerai atas permohonan talak yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor XXXXXXXX / PA.Sidrap, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inrach*). Maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwa *talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan*, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk:

- 1.1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal XXXXXXXX Masehi bertepatan dengan tanggal XXXXXXXX Hijriah. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX;
- 1.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor XXXXXXXX / PA.Sidrap,

Hal. 6 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang putri, masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 7 (tujuh) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat, dan Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat maka oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, masih berusia 7 tahun dan kini dalam pengasuhan Tergugat namun Tergugat tidak mau mempertemukan anak tersebut dengan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *hak asuh anak yang belum mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya* dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa *hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya* oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk :

- 2.1. Menyatakan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berada dalam asuhan Tergugat masih berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 2.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat;
 - 2.3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat untuk diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat selaku Ibu Kandung;
 - 2.4. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tersebut pada peristiwa hukum angka di atas maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang*

Hal. 7 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk: -

3.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa :

3.1.1. 1 (satu) unit **Rumah Panggung** yang bangun pada tahun 2019 dan didirikan di atas sebidang tanah milik saudara dari Penggugat yaitu Saudara Kandung Penggugat, dengan nilai jual \pm 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sebagai objek sengketa I;

3.1.2. 1 (satu) unit **Mobil Honda Jazz RS** warna putih Nomor Polisi DP 1171 CD yang dibeli oleh Tergugat Bersama dengan penggugat pada Juli 2018, yang dibeli secara tunai dengan harga Rp.245.000.000, (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan identitas atas nama Muh. Jabir Bin Baceng dalam BPKB dan STNK kendaraan tersebut Sebagai objek sengketa II;

3.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama tersebut pada angka 3.1.1, dan angka 3.1.2., di atas harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3.3. Menetapkan bahwa 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah milik Tergugat;

3.4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa I dan objek sengketa II dari harta bersama tersebut kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagi baik pembagian secara natura, atau pembagian dengan cara memberikan konvensasi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan nilai jual harta tersebut, dan atau dengan menyerahkan kepada Lembaga Pelelangan Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dibebani Hutang Bersama yang ditinggalkan oleh Tergugat sebelum menceraikan Penggugat sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diambil pada Februari 2019 untuk biaya saat mendirikan rumah sebagaimana disebut sebagai objek sengketa I di atas, maka Penggugat memohon berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa, *hutang bersama antara suami istri yang bersifat passiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami* maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk :

4.1. Menyatakan dan Penggugat dan Tergugat dibebani Hutang bersama sejumlah Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah);

4.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, harus dibayar bersama dengan tanggung jawab masing-masing yaitu Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tergugat;

4.3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dengan kewajiban masing-masing yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanggal 25 September tahun 2021 lalu kemudian Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 10 Oktober 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 695 / Pdt.G / 2022 / PA.Sidrap, yang diputus dengan verstek Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 dan telah berkekuatan hukum tetap, serta telah dilaksanakan ikrar talak, namun dalam rentang waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maka berdasarkan *ketentuan* Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *menyebutkan bahwa*

Hal. 9 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya” dan Pasal 140 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan *nafkah Mutah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak*” serta Pasal 152 KHI menegaskan, “Bekas isteri berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.” Sementara Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan nusyuz dan juga Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan *nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)* kepada bekas isteri selama masa iddah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk :

- 5.1. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan Nusyuz.
- 5.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat wajib memberikan *nafkah Mutah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak*” kepada Penggugat dengan jumlah masing-masing yaitu :
 - 5.2.1. **Nafkah Mutah** sejumlah Rp. 50. 000.000 (lima puluh Juta rupiah).
 - 5.2.2. **Nafkah Madiyah.** sejumlah Rp. 50. 000.000 (lima puluh Juta rupiah).
 - 5.2.3. **Nafkah Iddah.** sejumlah Rp. 15. 000.000 (lima belas Juta rupiah).
 - 5.2.4. **Nafkah Anak** sejumlah Rp. 600. 000.000 (enam ratus Juta rupiah).
- 5.3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat seketika setelah dan atau pada saat Tergugat mendapatkan bagiannya atas harta bersama dalam perkara ini;
6. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan disamping harus memenuhi asas kepastian hukum, juga harus memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, sementara Penggugat pada saat ini dalam keadaan sakit maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dengan segera melaksanakan putusan a quo meskipun

Hal. 10 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



terhadapnya dilakukan upaya hukum. Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainya oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan karena Tergugat telah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengenai status perkawinan :
 - 1.1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1436 Hijriah. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/001/XI/2015, tanggal 06 November 2015;
 - 1.2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas/Eks. Pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor : 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap;
2. Mengenai Hak Asuh Anak:
 - 2.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berada dalam asuhan Tergugat masih berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 2.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, adalah Penggugat;
 - 2.3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 2.4. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat;
3. Mengenai Harta Bersama :
- 3.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah : -
- 3.1.1. 1 (satu) unit Rumah Panggung yang bangun pada tahun 2019 dan didirikan di atas sebidang tanah milik saudara dari Penggugat yaitu Saudara Kandung Penggugat, dengan nilai jual ± Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3.1.2. 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz RS warna putih Nomor Polisi, DP 1171 CD yang dibeli oleh Tergugat Bersama dengan Penggugat pada Juli 2018, yang dibeli secara tunai dengan harga Rp.245.000.000, (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan identitas atas nama Muh. Jabir Bin Baceng dalam BPKB dan STNK kendaraan tersebut;
- 3.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama tersebut pada angka 3.1.1, angka 3.1.2., di atas harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian masing-masing yaitu :
- 3.2.1. 1/2 (seperdua) bagian adalah milik Penggugat;
- 3.2.2. 1/2 (seperdua) lainnya adalah milik Tergugat;
- 3.3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat baik pembagian secara natura, atau pembagian dengan cara memberikan konvensasi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan nilai jual harta tersebut, dan atau dengan menyerahkan kepada Lembaga Pelelangan Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Mengenai Hutang Bersama :

- 4.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat dibebani Hutang bersama sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 4.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, harus dibayar bersama dengan tanggung jawab masing-masing masing-masing yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tergugat;
- 4.3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyanggah utang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dengan kewajiban masing-masing yaitu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Tergugat;

5. Mengenai Nafkah bekas isteri dan nafkah anak:

- 5.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan Nusyuz kepada Tergugat;
- 5.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat wajib memberikan *nafkah Mutah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak* kepada Penggugat dengan jumlah masing-masing yaitu : -
 - 5.2.1. Nafkah Mutah sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh Juta rupiah);
 - 5.2.2. Nafkah Madiyah. sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh Juta rupiah);
 - 5.2.3. Nafkah Iddah. sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas Juta rupiah);
 - 5.2.4. Nafkah Anak sejumlah Rp. 600. 000.000 (enam ratus Juta rupiah);
- 5.3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah tersebut pada angka 5.2. kepada Penggugat, secara seketika pada

Hal. 13 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



saat Tergugat mendapatkan bagiannya atas harta bersama dalam perkara ini;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan putusan *a quo* meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum. Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya oleh Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Agustus 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 14 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Eksepsi

- Eksespsi error in persona:

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”.

Bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut diatas dan setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat maka terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menilai dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi yang secara hukum diuraikan sebagai berikut :

- Diskualifikasi in persona:

Bahwa pada uraian objek perkara yang diuraikan Penggugat pada posita angka 3.2.1 (tiga titik dua titik satu) berupa Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi / Pelat Nomor DP 1171 CD yang dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat pada bulan Juli 2018, dengan harga Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya tidak memasukkan **Muh. Jabir bin Baceng** sebagai pihak dalam perkara ini sementara bukti kepemilikan terhadap objek gugatan Penggugat pada posita angka 3.2.1 (tiga titik dua titik satu) tertera atas nama orang lain sehingga dapat dikategorikan jika gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung error in persona”;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat gugatan Penggugat dalam perkara ini dikualifikasi mengandung **error in Persona** maka gugatan Penggugat patut demi hukum ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvenlejkle Verkaard*);

Hal. 15 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat memang benar adanya sehingga Tergugat merasa untuk tidak perlu menanggapinya lagi;
2. Bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat benar pula adanya jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** usia 7 (tujuh) tahun dan **Anak Penggugat dan Tergugat** usia 3 (tiga) tahun; Bahwa saat itu **Anak Penggugat dan Tergugat** dijemput oleh kakaknya yang bernama Egi yang merupakan anak dari perkawinan Penggugat dari suami sebelumnya dan dibawa ke rumah sakit untuk dipertemukan dengan ibunya di rumah sakit namun saat itu Penggugat dalam keadaan koma sehingga tidak melihat dan bertemu dengan **Anak Penggugat dan Tergugat** sehingga tidak benar dalil Penggugat kalau Tergugat tidak mau mempertemukan **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat jika selain memiliki 2 (dua) orang anak juga benar memiliki harta yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- 3.1. 1 (satu) unit Rumah Panggung yang berdiri diatas tanah milik saudara Penggugat yaitu Saudara Kandung Penggugat, dengan nilai awal saat didirikan yakni Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan nilai jual saat ini berkisar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); Bahwa benar harga rumah panggung tersebut adalah **harta bersama** Penggugat dan Tergugat yang saat didirikan dengan nilai harga Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), namun Penggugat lupa kalau harga tersebut belum

Hal. 16 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



meliputi pembuatan kamar, pemasangan instalasi Listrik, pembelian timbunan sebanyak \pm 50 (lima puluh) mobil, pembuatan wc, pemasangan bor air dan dinamo, serta pembelian balai-balai;

3.2. Bahwa **tidak benar** 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan nomor polisi/pelat Nomor DP 1171 CD yang dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat pada bulan Juli 2018, dengan harga Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan nomor polisi/pelat Nomor DP 1171 CD patut demi hukum untuk **ditolak**;

4. Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat selain harta bersama tersebut juga dibebani hutang bersama yang ditinggalkan oleh Tergugat sebelum menceraikan Penggugat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil pada Februari 2019 untuk biaya mendirikan rumah dan belum dibayarkan hingga saat ini karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat jika Tergugat meninggalkan beban hutang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada posita angka 4 (empat) melalui jawaban ini Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut :

Bahwa disaat proses mendirikan rumah, saat itu dihadapan orang tua Penggugat, Saudara Kandung Penggugat, dan juga Penggugat hadir bersama Tergugat, Tergugat menyampaikan jika saat ini Tergugat sama sekali tidak mempunyai uang untuk membiayai proses mendirikan rumah karena akan melibatkan banyak orang untuk membantu mendirikannya dan disambut oleh Saudara Kandung Penggugat yang merupakan saudara dari Penggugat dengan jawaban tidak usah risau ini ada uang saya senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pakailah untuk belanja, dan pada saat itu tidak ada ucapan ataupun perjanjian dengan dari Saudara Kandung Penggugat dengan Tergugat jika uang tersebut

Hal. 17 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



berupa pinjaman, Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hutang bersama patut demi hukum untuk **ditolak**;

5. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat yang menerangkan panjang lebar mengenai proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat **keberatan** dengan kalimat membujuk Termohon / Penggugat untuk tidak hadir dalam persidangan saat proses perceraian, yang sebenarnya adalah karena Pemohon dan Termohon hadir di Pengadilan makanya agenda sidang dilanjutkan dengan tahapan Mediasi dan disaat Mediasi pertama yang dilanjutkan dengan Mediasi kedua dihadapan Mediator dinyatakan berhasil karena para pihak telah sepakat dengan pembagian kesepakatan antara lain **Anak Penggugat dan Tergugat** berada dalam Penguasaan dan perlindungan Pemohon / kini Tergugat sementara **Anak Penggugat dan Tergugat** berada dalam Penguasaan dan perlindungan Termohon / kini Penggugat dan juga mendapatkan 1 (satu) unit rumah panggung yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, dan proses persidangan selanjutnya sudah tidak dihadiri lagi oleh Termohon karena menganggap kalau sudah mendapatkan haknya, sehingga **tidak benar** jika Pemohon / kini Tergugat membujuk Termohon / kini Penggugat untuk tidak usah hadir dipersidangan kala itu;

- 5.1. Bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah Mut'ah, Nafkah Madyah, Nafkah iddah sejatinya merupakan hak mutlak bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sepanjang dalam kehidupan berumah tangga seorang istri dapat dikategorikan sebagai istri yang **tidak bertanggung jawab** terhadap keluarganya; Tergugat menilai jika Penggugat tidak layak untuk mendapatkan nafkah Mut'ah, Nafkah Madyah, Nafkah iddah karena selama ikatan perkawinan, Tergugat sendiri yang mengurus segala kebutuhan Tergugat dan anak-anak termasuk Tergugat sendiri yang harus memasak sehingga Tergugat menolak untuk memberikan nafkah-

Hal. 18 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



nafkah karena Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang nuzyus, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah Mut'ah, Nafkah Madyah, Nafkah iddah, patut demi hukum untuk **ditolak**;

- 5.2. Bahwa selanjutnya mengenai nafkah anak buat **Anak Penggugat dan Tergugat** yang kini berada dalam penguasaan Penggugat dan permintaan Penggugat yang cukup besar dengan nilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah); Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai petani penggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil sehingga pendapatan Tergugat tidak besar jadi Tergugat hanya mampu memberikan nafkah buat **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena **Anak Penggugat dan Tergugat** hanya tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah anak terhadap **Anak Penggugat dan Tergugat** patut demi hukum untuk **ditolak**;
- Bahwa Tergugat tidak dapat menyetujui permintaan Penggugat dalam gugatannya terkait hak asuh anak terhadap **Anak Penggugat dan Tergugat** karena **Anak Penggugat dan Tergugat** yang seharusnya berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat namun hanya tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak terhadap **Anak Penggugat dan Tergugat** patut demi hukum untuk **ditolak**;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 489/ Pdt.G / 2023 / PA . Sdr. berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 19 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 September 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa sebelum Penggugat mengulas terkait bantahan terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, maka terlebih dahulu Penggugat menanggapi perihal Eksepsi Error in Persona yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya terkait satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan menyatakan bahwa "dengan berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah pula Penggugat uraikan mengenai riwayat perolehan satu unit kendaraan roda empat tersebut yang diketahui Penggugat diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak serta merta mendalilkan item-item dan atau poin-poin yang digolongkan ke dalam harta bersama sebelum merunut riwayat perolehan harta *a quo*;

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat jika Penggugat dan Tergugat membeli satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD dengan menggunakan uang yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan, meskipun dalam hal ini satu unit kendaraan roda empat tersebut kemudian dicantumkan atas nama orang tua (paman) dari Tergugat, namun yang perlu digaris bawahi dan ditelusuri lebih lanjut adalah perihal sumber uang yang digunakan untuk membeli kendaraan roda empat tersebut, sehingga mengacu pada dalil dalam gugatan

Hal. 20 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat meskipun Tergugat menyangkali dan berusaha mengaburkan satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD untuk dikategorikan sebagai harta bersama dengan mendalilkan bukti kepemilikan atas nama Muh. Jabir Bin Baceng akan tetapi uang yang digunakan untuk membeli kendaraan tersebut bersumber dari harta milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, maka item berupa kendaraan roda empat tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan dengan menempatkan dan menarik item tersebut sebagai materi eksepsi, halmana pernyataan tersebut Penggugat uraikan berdasarkan pada salah satu perincian yang diformulasikan oleh M. Yahya Harahap terkait kategori harta benda yang diperoleh suami istri sebagai harta bersama berikut ini.

"Harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan. Tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri itu sekalipun, apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu, maka Hukum Menganggap Bahwa Harta Itu Merupakan Harta Bersama Suami Istri Tersebut. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :806 K/Sip/1974, Tanggal 30 Juli 1974.";

Lebih lanjut, terkait eksepsi tersebut, perlu Tergugat pahami bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, dalam hal ini menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat lebih tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan

Hal. 21 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam konvensi adalah hal yang benar dan tidak dapat dibantah menurut hukum;
2. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui kebenaran dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 1 dan 2 maka sudah tidak terbantahkan lagi mengenai subyek hukum dalam perkara a quo yaitu antara penggugat dengan tergugat, bahwa terhadap uraian dalam jawaban poin kedua Tergugat terkait Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Tergugat, benar sama sekali tidak pernah dipertemukan dengan Penggugat sebagai ibunya, terhadap apa yang diuraikan pada poin kedua Tergugat tersebut bahwa Anak Anak Penggugat dan Tergugat dijemput oleh Kakaknya adalah benar demikian namun Tergugat berulang kali menghubungi agar Anak Anak Penggugat dan Tergugat segera dikembalikan ke Bulucenrana, sehingga Anak sulung Penggugat dan Tergugat berada bersama keluarga/kerabat Penggugat hanya selama 1 (satu) jam lamanya, sementara pada saat itu Penggugat belum juga sadar dari kondisi Koma yang dialaminya. dan setelah peristiwa tersebut Tergugat tidak lagi pernah membolehkan Penggugat dan ataupun keluarga dari Penggugat untuk bertemu dengan Anak Anak Penggugat dan Tergugat hingga saat diajukannya gugatan ini pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, halmana diakui pula oleh Tergugat pada proses mediasi dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak mempertemukan Anak Anak Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat karena alasan takut Penggugat akan marah pada Tergugat ketika datang membawa Anak Anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat dan atau orangtua Penggugat, sementara pada faktanya setelah kondisi

Hal. 22 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Kesehatan Penggugat telah pulih, pihak Penggugat telah berulang kali meminta pada Tergugat untuk dapat dipertemukan dengan Anak Anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan yang disampaikan pada pihak Penggugat, bahkan Anak Anak Penggugat dan Tergugat oleh Tergugat tidak dibolehkan untuk sebatas dipertemukan dan berkumpul dengan pihak Penggugat ketika hari raya;

3. Bahwa sebagaimana tanggapan Tergugat terhadap satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD yang oleh Tergugat dibantah dan atau tidak diakui sebagai harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan, maka melalui Replik ini sebagaimana terdapat pernyataan Tergugat pada tanggapan dalam jawaban 3.1 yang menyatakan bahwa Penggugat lupa terkait nilai rumah panggung yang belum meliputi beberapa item yang dibeli pada saat rumah tersebut didirikan, maka terkait penolakan Tergugat terhadap satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD Penggugat juga mengingatkan pada Tergugat atas pengakuannya yang bertolak belakang dengan fakta yang terjadi selama masa pernikahan, dimana Tergugat lupa jika dalam proses mediasi Tergugat sendiri yang mengakui adanya riwayat satu unit mobil Toyota type Yaris yang dijual oleh Penggugat bersama dengan Tergugat lalu hasil penjualannya digunakan untuk mendirikan rumah, dalam hal ini hal yang perlu diingat oleh Tergugat bagaimana mungkin Tergugat membuat pernyataan penolakan tersebut sementara riwayat pembelian dari satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD dibeli oleh Tergugat bersama dengan Penggugat jauh sebelum satu unit rumah panggung milik Penggugat dan Tergugat didirikan di atas tanah milik saudara dari Penggugat, halmana sumber perolehannya sebagian menggunakan uang dari hasil penjualan satu unit mobil Toyota Yaris yang dimiliki oleh

Hal. 23 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat dan Tergugat. Hal yang juga luput dari penolakan Tergugat tersebut adalah dengan didalikkannya oleh Tergugat jika penjualan satu unit mobil Toyota Yaris lah yang digunakan untuk mendirikan rumah sementara Tergugat lupa jika Tergugat sendiri yang mengakui jika rumah panggung tersebut didirikan dengan cara diangsur dan dibayarkan pada setiap setelah panen, maka dengan terdapatnya dua pernyataan Tergugat yang berbeda tersebut patut dinilai sebagai pernyataan yang dibuat-buat oleh Tergugat dalam upayanya untuk mengaburkan status dari satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan dan saat masih tinggal menumpang di rumah orangtua dari Penggugat;

4. Bahwa sejalan dengan uraian pada poin 3 (tiga) tersebut di atas, dalam hal ini Penggugat kembali menanggapi terkait penyangkalan dan atau tidak diakuinya satu unit kendaraan roda empat berupa Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan oleh Tergugat, maka Penggugat menguraikan fakta pengakuan Tergugat yang pada awal bulan Agustus tahun 2023, Tergugat menghubungi saudara sepupu dari Penggugat yakni saudara Nasir Alias Lenning Bin Beddu dengan menyampaikan bahwa Tergugat meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan terkait harta bersama tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat siap untuk memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Penggugat, agar penguasaan Tergugat terhadap satu mobil Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD tetap berada dalam kepemilikan Tergugat demikian pula terhadap rumah panggung yang tetap dalam kepemilikan Penggugat, lebih lanjut Tergugat juga mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp pada saudara sepupu Penggugat dengan mengirimkan rincian biaya mendirikan rumah serta menyatakan bahwa "melo mo

Hal. 24 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kasi pada wala e sibawa I nani, na lao si ma guga" (apa yang saya ambil dengan yang diambil oleh I nani/Penggugat nilainya hampir sama, mengapa diajukan gugatan lagi), hal mana pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat juga membawa atau menguasai dan atau mengambil dan menaruh dalam penguasaannya harta bersama yang menurut Tergugat nilainya hamper sama dengan yang dikuasai oleh Penggugat, jika demikian harta Bersama mana yang dimaksud oleh Tergugat jika bukan terkait keberadaan satu unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan Nomor Polisi DP 1171 CD, berdasarkan fakta tersebut penolakan Tergugat yang merupakan upaya untuk mengaburkan status dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya, secara hukum patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap hutang bersama senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang juga disangkal dan atau tidak diakui oleh Tergugat sebagai hutang bersama selama dalam masa pernikahan dengan mendalilkan jika terhadap sejumlah uang tersebut benar diperoleh dari saudara Penggugat yakni Saudara Kandung Penggugat namun saat diperoleh tidak ada ucapan atau perjanjian antara Saudara Kandung Penggugat dengan Tergugat jika uang tersebut berupa pinjaman, maka melalui pengajuan replik ini Penggugat menanggapi bahwa pernyataan penolakan Tergugat tersebut mengandung keragu-raguan dibuktikan dengan Tergugat yang tidak secara gamblang menyatakan jika uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pemberian, terlebih yang luput dari ingatan Tergugat jika pada proses mediasi berlangsung Tergugat tidak pula menyatakan jika uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah pemberian namun Tergugat hanya menyampaikan jika Tergugat mengetahui perihal uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan saat proses mendirikan rumah berasal dari Saudara Kandung Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengetahui apakah uang tersebut pemberian

Hal. 25 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



ataupun pinjaman, yang perlu dipahami pula oleh Tergugat, bagaimana mungkin ada perbuatan Saudara Kandung Penggugat yang menagih pengembalian uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut jika status uang tersebut bukanlah pinjaman, selanjutnya oleh Tergugat pada sekitar pertengahan tahun 2020, saat Saudara Kandung Penggugat berhadapan dengan hukum dan telah dijatuhi pidana, Tergugat mengakui untuk membayar sebagian hutang bersama tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk digunakan oleh Saudara Kandung Penggugat sebagai biaya saat menjalani proses pemidanaan, namun pernyataan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Tergugat hingga saat ini, Bahwa merujuk pada pengetahuan Tergugat terkait diterimanya uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saat mendirikan rumah, yang dibarengi dengan adanya pernyataan Tergugat untuk membayar sebagian pada Saudara Kandung Penggugat menarik fakta jika Hutang Bersama tersebut pada dasarnya telah diakui oleh Tergugat akan tetapi Tergugat berusaha untuk mengaburkan hutang tersebut dengan melakukan penyangkalan/penolakan terkait status pinjaman yang dilakukan dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terkait bantahan Tergugat pada poin lima dalam surat jawaban yang diajukan, maka Penggugat kembali menegaskan bahwa Tergugat dan juga Muh. Jabir Bin Baceng membujuk dan memperdaya Penggugat dengan menyampaikan agar Penggugat tidak datang atau menghadiri persidangan dan menjanjikan pada Penggugat untuk memberikan hak asuh kedua Anaknya pada Penggugat, namun pada faktanya Tergugat justru membatasi Anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat untuk ditemui oleh Pihak Penggugat, menanggapi uraian jawaban Tergugat terkait tidak lagi dihadirinya proses persidangan karena Penggugat saat itu selaku Termohon telah menganggap mendapatkan haknya adalah pernyataan yang tidak berdasar, karena sebagaimana telah diketahui jika saat

Hal. 26 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



proses mediasi perkara cerai a quo benar telah ada kesepakatan perdamaian mengenai pengasuhan Anak-Anak dari Penggugat dan Tergugat, namun kesepakatan damai yang tidak dituangkan secara tertulis tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pemohon saat ini selaku Tergugat dengan adanya perbuatan Tergugat yang tidak mempertemukan Penggugat dengan anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan Anak dengan orangtua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka Anak tetap berhak bertemu langsung dan terhubung secara tetap dengan kedua orangtuanya, lebih lanjut berdasarkan uraian pada ketentuan Huruf c angka 4 Lampiran SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menerangkan terkait syarat hadhanah, dalam hadhanah perlu dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak tersebut, halmana menjadi rujukan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak secara hukum diberikan hak pengasuhan berdasarkan putusan pengadilan dengan mudah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan Anaknya terlebih bila telah diberi hak secara hukum untuk mengasuh Anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 5.1 yang menilai bahwa Penggugat tidak layak untuk mendapatkan nafkah mut'ah, Nafkah Madyah, Nafkah Iddah karena selama ikatan pernikahan, Tergugat sendiri yang mengurus segala keperluannya bersama dengan anak-anaknya sehingga kemudian mengkategorikan Penggugat sebagai istri yang nuzyus adalah bantahan yang tidak

Hal. 27 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



benar karena Penggugat baru kemudian tidak mengurus segala kebutuhan rumah tangga berikut dengan mendampingi Tergugat dan merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebaik sebelumnya saat Penggugat telah melahirkan anak keduanya karena mengalami syndrome baby blues, bahwa sebelum menderita penyakit tersebut Penggugat telah mengurus dengan baik dan menjalani peran sebagai istri dan ibu seutuhnya, dan bukan sebagaimana dalil Tergugat, bahkan saat Penggugat belum menderita syndrome baby blues Penggugat membantu Tergugat memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan jajanan dan gorengan di rumah Penggugat dan Tergugat, halmana tergambar fakta jika sebelum akhirnya jatuh sakit Penggugat adalah istri dan ibu yang baik dan melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, oleh karenanya dengan perbuatan Penggugat tersebut serta dengan kondisi Penggugat yang saat ini tidak dalam kondisi yang se-sehat sebelumnya maka sudah selayaknya permohonan nafkah yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 5.2 maka Penggugat menanggapi sebagai berikut, penolakan Penggugat dengan beralih bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang seharusnya berada dalam Pengasuhan Penggugat namun justru tinggal Bersama orangtua Penggugat adalah hal yang tidak benar, bagaimana mungkin Tergugat mendalilkan hal tersebut jika Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Anak bungsu yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk menafkahi Anaknya yang berada dalam Pengasuhan Penggugat, bahwa sampai hari ini Penggugat masih mengurus Anak Anak Penggugat dan Tergugat meskipun untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orangtua Penggugat karena Penggugat belum memiliki pekerjaan namun tetap merawat anaknya sebagaimana mestinya;

Hal. 28 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Merujuk pada ketentuan Pasal 105 jo. Pasal 156 KHI yang mengatur bahwa: Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) adalah hak ibunya.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, menurut kemampuan ayahnya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat belum berusia 12 tahun, maka secara hukum hak asuh tersebut jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibunya. namun, Tergugat selaku ayah tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Gugatan dari Penggugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim perkara No. 489 / Pdt.G / 2023 / PA. Sdr. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Mengenai status perkawinan :

- 1.1. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriah.

Hal. 29 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0218/001/XI/2015, tanggal 06 November 2015;

- 1.2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas/Eks. Pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor : 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap;
2. Mengenai Hak Asuh Anak:
 - 2.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa bahwa anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, sekarang berada dalam asuhan Tergugat masih berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 2.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, adalah Penggugat;
 - 2.3. Menghukum Tergugat untuk mneyerahkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat;
 - 2.4. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, usia 3 (tiga) tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat;
3. Mengenai Harta Bersama :
 1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 3.1.1. 1 (satu) unit Rumah Panggung yang bangun pada tahun 2019 dan didirikan di atas sebidang tanah milik saudara dari Penggugat yaitu Saudara Kandung Penggugat, dengan nilai jual ± Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 3.1.2. 1 (satu) unit Mobil Honda Type Jazz RS warna putih Nomor Polisi, DP 1171 CD yang dibeli oleh Tergugat Bersama dengan Penggugat pada Juli 2018, yang dibeli secara tunai dnegan harga Rp.245.000.000, (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan identitas atas nama Muh. Jabir Bin Baceng dalam BPKB dan STNK kendaraan tersebut;

Hal. 30 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama tersebut pada angka 3.1.1, angka 3.1.2., di atas harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian masing-masing yaitu :
 - 3.2.1. 1/2 (seperdua) bagian adalah milik Penggugat;
 - 3.2.2. 1/2 (seperdua) lainnya adalah milik Tergugat;
3. Menghukum kepada Pengkuat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat baik pembagian secara natura, atau pembagian dengan cara memberikan konvensasi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan nilai jual harta tersebut, dan atau dengan menyerahkan kepada Lembaga Pelelangan Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Mengenai Hutang Bersama :
 1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat dibebani Hutang bersama sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, harus dibayar bersama dengan tanggung jawab masing-masing masing-masing yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tergugat;
 3. Menghukum kepada Pengkuat dan Tergugat untuk menyetor utang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). dengan kewajiban masing-masing yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tergugat;
5. Mengenai Nafkah bekas isteri dan nafkah anak:
 - 5.1. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan Nusyuz kepada Tergugat;

Hal. 31 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat wajib memberikan *nafkah mut'ah*, *nafkah madiyah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah anak* kepada Penggugat dengan jumlah masing-masing yaitu:

5.2.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah);

5.2.2. Nafkah Madiyah. sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah);

5.2.3. Nafkah Iddah. sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas Juta rupiah).

5.2.4. Nafkah Anak sejumlah Rp. 600. 000.000,- (enam ratus Juta rupiah).

5.3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah tersebut pada angka 5.2. kepada Penggugat, secara seketika pada saat Tergugat mendapatkan bagiannya atas harta bersama dalam perkara ini;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan putusan a quo meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum. Verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya oleh Tergugat;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 September 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi error in persona:

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa "cacat formil yang timbul atas kekeliruan

Hal. 32 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung **error in persona**”;

Bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya tidak memasukkan **Muh. Jabir bin Baceng** sebagai pihak dalam perkara ini sementara bukti kepemilikan terhadap objek gugatan Penggugat pada posita angka 3.2.1 (tiga titik dua titik satu) tertera atas nama orang lain sehingga dapat dikategorikan jika gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung error in persona”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-Istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Sehingga Penggugat sangat keliru menempatkan yang diformulasikan oleh M. Yahya Harahap terkait kategori harta benda yang diperoleh suami istri sebagai harta bersama berikut ini :

“Harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi harus dibuktikan “tidak dipermasalahkan harta itu terdaftar atas nama siapa, termasuk terdaftar atas nama orang tua, saudara kandung suami atau istri sekalipun”;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat gugatan Penggugat dalam perkara ini dikualifikasi mengandung **error in Persona** maka gugatan Penggugat patut demi hukum ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvenlelijke Verkaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan

Hal. 33 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dengan Duplik dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Duplik pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat tersebut; Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;

1. Bahwa terhadap Replik angka 2 (dua) Tergugat menanggapi jika tergugat telah berusaha mempertemukan **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan Penggugat yang sementara dirawat di rumah sakit Arifin Nu'mang, Penggugat tidak dapat melihat kehadirannya disebabkan saat itu Penggugat dalam keadaan koma, bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan Tergugat tidak berusaha mempertemukan dengan Penggugat;
2. Bahwa terhadap Replik angka 3 (tiga) memang benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Rumah Panggung yang berdiri diatas tanah milik saudara Penggugat yaitu Saudara Kandung Penggugat, dengan nilai awal saat didirikan yakni Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa terhadap Replik angka 4 (empat) tidak benar 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz RS warna putih dengan nomor polisi/pelat Nomor DP 1171 CD adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap Replik angka 5 (lima) tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat dengan beban hutang bersama senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa terhadap Replik angka 6 (enam) Tergugat keberatan dengan kalimat membujuk Termohon / Penggugat untuk tidak hadir dalam persidangan saat proses perceraian, yang sebenarnya adalah karena Pemohon dan Termohon hadir di Pengadilan makanya agenda sidang dilanjutkan dengan tahapan Mediasi dan disaat Mediasi pertama yang

Hal. 34 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



dilanjutkan dengan Mediasi kedua dihadapan Mediator dinyatakan berhasil karena para pihak telah sepakat dengan pembagian kesepakatan antara lain Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Penguasaan dan perlindungan Pemohon / kini Tergugat sementara Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Penguasaan dan perlindungan Termohon / kini Penggugat dan juga mendapatkan 1 (satu) unit rumah panggung yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, dan proses persidangan selanjutnya sudah tidak dihadiri lagi oleh Termohon karena menganggap kalau sudah mendapatkan haknya, sehingga **tidak benar** jika Pemohon / kini Tergugat membujuk Termohon / kini Penggugat untuk tidak usah hadir dipersidangan kala itu;

6. Bahwa terhadap Replik angka 6 (enam) selanjutnya mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah Mut'ah, Nafkah Madyah, Nafkah iddah sejatinya merupakan hak mutlak bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sepanjang dalam kehidupan berumah tangga seorang istri dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun Tergugat menilai jika Penggugat tidak layak untuk mendapatkan nafkah Mut'ah, Nafkah Madyah, Nafkah iddah karena selama ikatan perkawinan, Tergugat sendiri yang mengurus segala kebutuhan Tergugat dan anak-anak termasuk Tergugat sendiri yang harus memasak sehingga Tergugat menolak untuk memberikan nafkah-nafkah karena Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang nuzyus;

Bahwa Tergugat keberatan untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dirawat oleh Penggugat namun tinggal bersama orangtua Penggugat dan Tergugat tidak keberatan memberikan akses untuk mempertemukan Penggugat dengan Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa mengingat pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai petani penggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil sehingga pendapatan Tergugat tidak besar jadi Tergugat hanya mampu memberikan nafkah buat Anak Penggugat dan Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 489/ Pdt.G / 2023 / PA . Sdr. berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi surat perjanjian antara Calang/Hj. Saharia sebagai pihak pertama dan Tergugat/Penggugat sebagai pihak kedua tentang pembangunan rumah kayu, pelunasan 26 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda PK;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:
Saksi pertama, , usia 60 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai sobis (penipuan online), namun saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat dan hanya mengetahui ketika masih tinggal bersama, Tergugat pernah menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan dari bos Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar nominal nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya sewaktu masih terikat perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan memperoleh harta berupa mobil dan rumah;
- Bahwa mobil pertama yang dibeli Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus sebagai suami isteri yaitu mobil avanza warna merah maroon, kemudian dijual lalu beli mobil yaris warna hitam, lalu dijual dan membeli mobil lagi yaitu mobil Honda jazz warna putih;
- Bahwa mobil Honda jazz warna putih tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun surat-surat kepemilikannya bukan

Hal. 37 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



atas nama Penggugat ataupun Tergugat, melainkan atas nama La Jabi alias Muh. Jabir;

- Bahwa mobil tersebut atas nama La Jabi alias Muh. Jabir dikarenakan Penggugat dan Tergugat takut apabila ketahuan polisi terkait pekerjaan yang dijalankan oleh Tergugat waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti harga beli mobil waktu itu, sepengetahuan saksi lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi lupa tahun diperolehnya mobil tersebut, seingat saksi mobil itu dibeli sebelum anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, dan saat itu dibeli di Makassar;
- Bahwa selain mobil, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah kayu yang terletak di Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas rumah tersebut sekitar 8x12 meter persegi dan berdiri di atas tanah milik adik Penggugat;
- Bahwa rumah itu merupakan rumah panggung kayu yang dibeli dari La Calang dengan cara dicicil dan saat ini telah lunas;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang kepada adik Penggugat yang bernama Umar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam pada waktu akan mendirikan rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu peminjaman uang tersebut, yang saksi ingat yaitu ketika uang itu diterima Penggugat menyerahkannya kepada saksi untuk digunakan belanja keperluan mendirikan rumah dan Umar juga sering meminta saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera membayar utang;

Hal. 38 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Saksi kedua, , usia 46 tahun, mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan suami isteri, namun kini sudah bercerai;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah kelas 2 sekolah dasar dan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih taman kanak-kanak;
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat di sekolahnya;
- Bahwa ketika terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki mobil dan rumah;
- Bahwa mobil yang dimiliki yaitu mobil Honda jazz warna putih dibeli oleh Tergugat secara cash, namun saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai mobil tersebut sewaktu mengantar anaknya pergi sekolah, sebelum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini yang menguasai mobil tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah kayu yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 39 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa rumah itu berdiri di atas tanah milik saudara Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibeli jadi dari penjual yang bernama La Calang, namun saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sewaktu bangun rumah, Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang kepada adik Penggugat yang bernama Umar berdasarkan informasi dari Penggugat kepada saksi;

Saksi ketiga, , usia 38 tahun, mengaku sebagai adik Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan suami isteri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersekolah kelas 2 sekolah dasar dan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih taman kanak-kanak;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai anak Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 bulan sebelum bercerai;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sobis (penipuan online);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ketika terikat perkawinan memperoleh mobil dan rumah;

Hal. 40 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa mobil yang dimaksud yaitu mobil Honda jazz warna putih dengan nomor polisi DP 1171 CD yang dibeli tahun 2018;
- Bahwa mobil tersebut dibeli secara cash di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sewaktu akan membeli mobil saat itu uangnya kurang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ingin pinjam uang kepada saksi melalui ibu saksi, namun saat itu saksi tidak pinjamkan karena juga sedang butuh;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut di rumah mertua Tergugat;
- Bahwa selain mobil, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah panggung;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dalam kondisi jadi antara tahun 2019 atau 2020 dengan harga Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara kredit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang kepada saudara Penggugat yang bernama Umar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membangun rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hutang tersebut karena saksi ada sewaktu Umar datang untuk menagih hutang Penggugat dan Tergugat melalui ibu Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nomor 12558199F atas nama Muh. Jabir, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda TK.1;
2. Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor N-087200-66 atas nama Muh. Jabir, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sidrap tanggal 4 Juli 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda TK.2;

Hal. 41 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Kendaraan Nomor VKW-18050088 atas nama penyetor Muh. Jabir, yang dikeluarkan PT. Remaja Jaya Mobilindo Makassar tanggal 31 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda TK.3;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, , usia 24 tahun, mengaku sebagai adik kandung Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa ketika masih terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan anak Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang ikut sama Tergugat dibiayai oleh Tergugat, namun anak yang ikut sama Penggugat saksi tidak tahu siapa yang membiayai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Penggugat dan Tergugat pernah satu kali dipertemukan dengan Penggugat ketika Penggugat terbaring sakit di rumah sakit dalam keadaan koma dan yang menjemput anak tersebut adalah pamannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dengan anaknya yang ikut bersama Penggugat;

Hal. 42 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa sebelum bercerai antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berkeja sebagai petani yang menggarap sawah milik orang lain, selain itu Tergugat juga ikut bekerja di toko bangunan milik kakak saksi, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki mobil dan terkait mobil Honda jazz warna putih itu hanya pinjaman dari kakaknya;
- Bahwa setahu saksi, mobil Honda jazz itu dibeli oleh Muh. Jabir pada tahun 2018 di Makassar;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat ketika berstatus suami isteri itu memang setahu saksi adalah milik mereka berdua;

Saksi kedua, , usia 48 tahun, mengaku sebagai ipar Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya merupakan suami isteri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ketika masih terikat perkawinan, keduanya memiliki rumah panggung kayu dan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli dari siapa dan tahun berapa;

Hal. 43 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Yaris dan mobil avanza;
- Bahwa mobil avanza tersebut dijual seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian beli mobil Yaris;
- Bahwa mobil Yaris tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk keperluan biaya panjar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena diberi tahu oleh Tergugat ketika Tergugat bekerja bersama saksi;
- Bahwa terkait objek sengketa berupa mobil Honda jazz warna putih nomor polisi dulunya DP 1711 CD saat ini berubah DP 1032 TA adalah milik saksi;
- Bahwa mobil Honda jazz itu saksi beli di Honda Remaja Makassar pada bulan Mei 2018;
- Bahwa memang saksi pernah meminjamkan Tergugat mobil tersebut sejak bulan Januari 2019 sampai keduanya bercerai;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah saksi ambil dan pakai kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja di toko milik saksi yakni mengantar barang material bangunan;
- Bahwa Tergugat ikut kerja sama saksi sejak Tergugat masih sekolah kelas 6 sekolah dasar dan jika Tergugat sering masuk kerja maka saksi biasanya memberikan gaji kepadanya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain bekerja di toko milik saksi, Tergugat juga bekerja sebagai petani penggarap yang menggarap sawah milik saksi dan rata-rata saksi memberikan gaji kepada Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap kali panen atau setiap 6 (enam) bulan;

Dalam Rekonvensi

Hal. 44 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Tergugat mengajukan gugatan reconvensi terhadap Penggugat, sehingga Tergugat menjadi Penggugat dalam reconvensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat dalam reconvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganann Reconvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Reconvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan Reconvensi ini;
2. Bahwa dalam proses pendirian rumah hingga rumah tersebut rampung dan bisa ditempati dengan layak, Penggugat masih mengeluarkan biaya yang sepatutnya wajib dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat antara lain :
 - 2.1. Pembuatan kamar dengan harga Rp. 39. 530.000 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Pemasangan Instalasi kabel listrik dan kilometer dengan harga RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Pembelian timbunan sebanyak \pm 50 mobil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Pembuatan Wc dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.5. Pengadaan air bersih dengan bor dengan menggunakan dinamo dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.6. Pembuatan balai-balai dengan harga 4. 650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa setelah semua proses pembangunan rumah selesai Penggugat juga melengkapinya dengan perabot rumah tangga yang juga patut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Hal. 45 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 3.1. Kulkas dengan merek LG 1 pintu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. Pesawat Televisi merek LG 21 Inch dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.3. Mesin cuci merek LG 2 tabung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.4. Lemari dapur Aluminium 3 tingkat ukuran 2M x 3M dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa ***“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*** oleh karena itu sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (serpedua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (serpedua) bagian untuk Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Bahwa oleh karena objek dalam perkara ini adalah harta bergerak dan bernilai, mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan dan menetapkan bahwa Pembagian atas objek sengketa dapat dilakukan secara Natura dan bilamana pembagian secara natura sulit dilaksanakan maka dapat dilakukan Pembagian dengan cara salahsatu pihak memberikan kompensasi / pembayaran atas $\frac{1}{2}$ dari nilai jual objek sengketa kepada pihak lainnya dan atau dengan melalui

Hal. 46 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pelelangan yang sah dan hasil lelang atas harta tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (***dwang som***) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dalam setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

8. Bahwa, oleh karena perkara *aquo* diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 489/ Pdt.G / 2023 / PA . Sdr. berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Pembuatan kamar dengan harga Rp. 39. 530.000 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Pemasangan Instalasi kabel listrik dan kilometer dengan harga RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Pembelian timbunan sebanyak ± 50 mobil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4. Pembuatan Wc dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 47 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 2.5. Pengadaan air bersih dengan bor dengan menggunakan dinamo dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.6. Pembuatan balai-balai dengan harga 4. 650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.7. Kulkas dengan merek LG 1 pintu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2.8. Pesawat Televisi merek LG 21 Inch dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.9. Mesin cuci merek LG 2 tabung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.10. Lemari dapur Aluminium 3 tingkat ukuran 2M x 3M dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa pembagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pembagian antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dapat dilaksanakan baik Pembagian secara Natura, Pembagian dengan cara salah satu pihak memberikan kompensasi / pembayaran atas $\frac{1}{2}$ dari nilai jual objek sengketa kepada pihak lainnya dan atau dengan melalui pelelangan yang sah dan hasil lelang atas harta tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.00.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 48 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



hari, bilamana Tergugat lalaimemenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi sepanjang hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan berdasar pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi terkait biaya proses pendirian rumah yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi **menanggapi dan mengakui dengan jujur tanpa ada niat untuk mengaburkan status dari poin-poin gugatan rekonvensi tersebut** dengan menyatakan jika benar hal tertuang pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 serta perabot sebagaimana terurai pada poin 3.1, 3.2, 3.3, serta 3.4 adalah item yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi Bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa pernikahan, akan tetapi yang perlu digarisbawahi dalam tanggapan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap biaya Pembuatan kamar berupa dinding lembar seri senilai Rp.39.530.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) akan menjadi nilai yang include dengan harga rumah dan

Hal. 49 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tidak kemudian menjadi nilai yang terpisah satu sama lain saat satu unit rumah panggung tersebut terjual dan atau dilelang untuk dibagi Bersama;

- b. Bahwa terhadap pemasangan instalasi listrik berupa meteran listrik juga sama halnya dengan poin pertama tersebut di atas, karena dengan kondisi rumah yang berdiri di atas sebidang tanah milik saudara Tergugat Rekonvensi maka akan berdampak pada ditariknya meteran listrik tersebut oleh PLN ketika terjadi penjualan terhadap rumah tersebut, karena Kwh listrik tidak mengikut Bersama satu unit rumah panggung saat akan dijual melainkan diambil alih oleh PLN tanpa diberi konvensasi;
- c. Terhadap biaya pembuatan WC yang juga dirincikan oleh Penggugat Rekonvensi maka tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa jika keberadaan satu bangunan berupa WC yang terpisah dengan satu unit rumah panggung tidak kemudian dapat dinilai sebagai bagian dari rumah panggung tersebut karena Ketika nantinya akan dibagi, WC tersebut akan tertinggal di tanah milik saudara dari Tergugat Rekonvensi;
- d. Pengadaan sumur bor dengan menggunakan dinamo yang dirincikan Penggugat Rekonvensi senilai Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah nilai yang tidak sewajarnya karena Penggugat Rekonvensi tidak menentukan terkait harga mesin dinamo pompa air saat terjadi pembagian bersama;
- e. Bahwa terhadap perabot rumah tangga yang dirincikan oleh Penggugat Rekonvensi pada gugatan poin 3 (tiga) perlu dicatat dalam hal berapa nilai jual dari item-item tersebut Ketika terjadi pembagian Bersama.

Demikian jawaban rekonvensi diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan harapan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 489/Pdt.G/2023/PA Sdr dapat menilai segala fakta yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban rekonvensi ini.

Hal. 50 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim perkara No. 489 / Pdt.G / 2023 / PA. Sdr. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul perkara.

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam Konvensi dipandang didalilkan pula dalam Rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui jika apa yang menjadi objek gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 adalah harta bersama sehingga gugatan Penggugat **telah terbukti** dan berdasarkan Pasal 174 H.I.R yang berbunyi: Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang istimewa yang dikuasakan untuk melakukannya;

Hal. 51 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Bahwa setelah semua proses pembangunan rumah selesai Penggugat juga melengkapinya dengan perabot rumah tangga yang juga patut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat berupa :

- 3.1. Kulkas dengan merek LG 1 pintu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.2. Pesawat Televisi merek LG 21 Inch dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.3. Mesin cuci merek LG 2 tabung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.4. Lemari dapur Aluminium 3 tingkat ukuran 2M x 3M dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa ***“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*** oleh karena itu sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (serpedua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (serpedua) bagian untuk Tergugat.

5. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 489/ Pdt.G / 2023 / PA . Sdr. berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 52 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Pembuatan kamar dengan harga Rp. 39. 530.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Pemasangan Instalasi kabel listrik dan kilometer dengan harga RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Pembelian timbunan sebanyak \pm 50 mobil dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4. Pembuatan Wc dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.5. Pengadaan air bersih dengan bor dengan menggunakan dinamo dengan harga Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.6. Pembuatan balai-balai dengan harga 4. 650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.7. Kulkas dengan merek LG 1 pintu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.8. Pesawat Televisi merek LG 21 Inch dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.9. Mesin cuci merek LG 2 tabung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.10. Lemari dapur Aluminium 3 tingkat ukuran 2M x 3M dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 53 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa pembagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pembagian antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dapat dilaksanakan baik Pembagian secara Natura, Pembagian dengan cara salahsatu pihak memberikan kompensasi / pembayaran atas $\frac{1}{2}$ dari nilai jual objek sengketa kepada pihak lainnya dan atau dengan melalui pelelangan yang sah dan hasil lelang atas harta tersebut diagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.00.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam gugatan dan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi semula, mohon dianggap

Hal. 54 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sebagai satu kesatuan yang tidak tepisahkan dalam duplik rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam jawaban semula Tergugat Rekonvensi menguraikan bahwa Tergugat Rekonvensi benar hal tertuang pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 serta perabot sebagaimana terurai pada poin 3.1, 3.2, 3.3, serta 3.4 adalah item yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa pernikahan maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa oleh karena objek sengketa pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 adalah benda bernilai dan melekat pada objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi adalah 1 (satu) unit **Rumah Panggung** yang bangun pada tahun 2019 dan didirikan di atas sebidang tanah milik saudara dari Penggugat yaitu Umar Din Nurdin, dengan nilai jual \pm Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka dengan demikian Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonvensi mengenai objek sengketa a quo tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil gugatan rekonvensi berdasarkan fakta sebagai berikut:

- 2.1.1. Pembuatan kamar berupa dinding lembar seri senilai Rp.39.530.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) secara nyata melekat dengan **objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi** yaitu 1 (satu) unit **Rumah Panggung** yang bangun pada tahun 2019 dan didirikan di atas sebidang tanah milik saudara dari Penggugat yaitu Umar Din Nurdin, dengan nilai jual \pm 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pertitum angka 2.1 harus dinyatakan ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 55 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 2.1.2.** Biaya Pemasangan Instalasi kabel listrik dan kwh meteran listrik dengan harga RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga **adalah benda bernilai yang melekat pada objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi**, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada pertitum angka 2.2 harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.1.3.** Keberadaan satu bangunan berupa WC **adalah benda bernilai yang melekat pada objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi**, yang jika terpisah dengan satu unit rumah panggung tidak kemudian dapat dinilai sebagai bagian dari rumah panggung tersebut karena ketika nantinya rumah panggung tersebut terjual baik melalui penjualan langsung atau melalui lelang, atau bahkan melalui pembagian secara natura maka bangunan WC tersebut akan menjadi benda yang tidak bernilai lagi, maka dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pertitum angka 2.3 harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.1.4.** Terhadap Biaya timbunan sebanyak \pm 50 mobil dengan harga Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana timbunan tersebut telah melekat diatas tanah milik pihak ketiga (suadara kandung Tergugat) maka jika **objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi** telah terlepas dengan bidang tanah yang ditimbun tersebut, maka timbunan tidak mempunyai nilai jual yang dapat dibagi antara Penggugat dengan Tergugat maka dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pertitum angka 2.4 harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 56 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2.1.5. Sumur bor dengan menggunakan dinamo yang dirincikan Penggugat Rekonvensi senilai Rp.4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah nilai yang tidak sewajarnya karena Penggugat Rekonvensi tidak menentukan terkait harga mesin dinamo pompa air saat terjadi pembagian bersama sementara jika **objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi** telah terbagi maka yang dapat bernilai rupiah adalah dimano sementara lubang tanah yang menjadi sumber air sudah tidak bernilai lagi, maka dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pertitum angka 2.5 harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2.1.6. Terhadap Biaya Pembuatan balai-balai dengan harga 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dalam objek gugatan a quo adalah benda yang melakat pada pada **objek sengketa I dalam gugatan harta bersama dalam konvensi** dan telah diperhitungkan dengan nilai jual sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud pada pertitum angka 2.6 harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2. Bahwa terhadap perabot rumah tangga yang dirincikan oleh Penggugat Rekonvensi pada gugatan poin 3 (tiga) dimana masing-masing objek a quo ditentukan nilai jual berdasarkan harga pembelian sementara objek a quo tidak dapat lagi dijual sesuai dengan harga semula maka dengan demikian berdasarkan pendapat hukum **M. Yahya Harahap** di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), yang berbunyi "*Posita/Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta*

Hal. 57 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



(*feitelijke grond*) maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan a quo masuk dalam kategori gugatan kabur (*abscuur libel*) maka dengan demikian tuntutan penggugat sebagaimana tersebut pada angka (2.7), (2.8), (2.9) dan (2.10) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :489/Pdt.G/2023/PA Sdr berkenan menurut hukum untuk **menolak** gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvenkleijlike Verklaard*);

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang mengekor pada gugatan konvensi maka Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim perkara No. 489 / Pdt.G / 2023 / PA. Sdr. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijlike verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-

Hal. 58 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



buktinya di persidangan, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat pun menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 3 November 2023 dan ditemukab fakta-fakta sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah panggung seluas 108,23 (seratus delapan koma dua puluh tiga) meter persegi yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat
: Jalan Tani
- Sebelah Utara : Tanah perumahan Umar
- Sebelah Selatan : Tanah H.
Senong
- Sebelah Timur : Kebun Lasiri

2. Objek sengketa berupa Mobil Honda Jazz berada di rumah milik Muh. Jabir;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 7 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Peristiwa Hukum:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo didasarkan atas fakta yang telah didalilkan dalam surat gugatan Penggugat yang pada

Hal. 59 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pokoknya adalah mengenai **objek sengketa konvensi** yang oleh Penggugat dianggap harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan, sementara Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa a quo adalah sebagian merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

B. Esensi permasalahan;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah keseluruhan objek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ataukah merupakan harta bawaan Tergugat;
2. Apakah objek sengketa a quo harus dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ataukah harus dipertahankan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

C. Fakta Persidangan :

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 283 RBg** bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau **menyangkal hak seseorang lain**, harus membuktikan hak atau keadaan itu*. Dan menurut ketentuan **Pasal 1865 KUH.Perdata** :*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*. Oleh karena itu Para Pihak dalam perkara ini masing-masing mengajukan bukti surat dengan materai secukupnya sesuai ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai** dan saksi-saksi berdasarkan **Pasal 171 HIR/ 308 RBg** sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat lebih dahulu mengajukan perkara ke pengadilan berdasarkan dalil gugatan dan repliknya yang diakui kebenaran sementara Tergugat membantah dalil Penggugat sebagaimana dalam surat jawaban dan dupliknya, maka masing-masing

Hal. 60 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pihak dibebani pembuktian, oleh karena itu masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tergugat :

Bukti Surat :

- BPKB Mobil atas nama Jabir
- STNK Mobil atas nama Jabir
- Faktur pembelian mobil atas nama Jabir

Bukti saksi :

Bahwa dalam persidangan a quo Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Devi Damayanti.

- Bahwa saksi adalah adik dari Tergugat yang merupakan saudara kandung Tergugat, sehingga saksi mengenai Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah bercerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ikut sama Juswan, dan Anak Penggugat dan Tergugat sementara ikut ibunya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka tinggal di Lancirang dan sebelum cerai pernah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau apakah saat ini masih memberikan nafkah maupun kenang-kenangan dari Juswan.
- Bahwa pekerjaan Juswan merupakan petani penggarap sawah dan membantu saudara saksi bekerja di toko Bahan Bangunan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diberikan oleh Juswan untuk anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 61 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan melihat kondisi rumah yang berantakan.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan pernah melihat kalau Hariani bertengkar ditempat umum.
- Bahwa Juswan tinggal di Dongi saat ini.
- Bahwa saat ini Juswan tidak mempunyai mobil dan hanya menggunakan motor.
- Bahwa mobil tersebut milik Muhammad Jabir yang pernah dipakai oleh Juswan.
- Bahwa mobil tersebut parkir dirumah Jabir dan juga dirumah Juswan di Lancirang.
- Bahwa saat mobil itu diambil oleh Jabir tidak ada yang keberatan.
- Bahwa ada rumah yang menjadi harta bersama.
- Bahwa dulu pernah ada mobil Yaris dan Juga mobil Avansa.

2. Saksi Jabir

- Bahwa saksi adalah kakak ipar karena saksi menikah dengan kakaknya Juswan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah bercerai dengan Hariani dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa rumah.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari siapa dan tanahnya milik saudaranya Hariani dan rumah kayu tersebut dibeli saat mereka status suami istri.
- Bahwa pernah ada mobil Avanza yang dibeli second, lupa tahun berapa dibeli yang dijual dengan harga seratus juta lebih kemudian beli mobil Yaris yang dibeli dari Laomang.

Hal. 62 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana transaksi penjualan mobil dan siapa yang membeli mobil tersebut.
- Bahwa mobil yaris tersebut dijual kemudian untuk panjar beli rumah.
- Bahwa setelah mobil yaris, Juswan tidak pernah lagi mempunyai mobil.
- Bahwa Juswan hanya pinjam mobil milik saksi.
- Bahwa mobil Honda Jazz platnya DP. 1711CD sekarang DP 1032 CH.
- Bahwa saksi pinjamkan ke Juswan, Mobil tersebut dibeli oleh saksi menggunakan uang milik saksi dan dibeli Honda Remaja di Jalan Nuri.
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh saksi selama 8 (delapan) bulan kemudian dipinjamkan disaat masih bersama Hariani.
- Mobil terbut dibeli di akhir bulan Mei tahun 2018 dibeli baru kemudian dipinjamkan ke Juswan.
- Bahwa mobil tersebut dipinjamkan sampai bercerai akan tetapi mobil tersebut sering saksi ambil sendiri dirumah Juswan.
- Bahwa saksi hanya ketahui kalau harta bersama hanya rumah.
- Bahwa saksi jelaskan tentang pekerjaan Juswan saat ini kalau bekerja ditempatnya saksi karena saksi punya toko jual material bahan bangunan.
- Bahwa Juswan tinggal dengan saksi sejak kelas 6 (enam) Sekolah Dasar karena telah dianggap anak sendiri oleh saksi.
- Bahwa saksi sampaikan kalau Juswan hanya bantu-bantu di toko selain itu pekerjaan Juswan diluar saksi tidak tau termasuk penghasilannya.

Hal. 63 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Juswan kalau mau beli rumah dan saksi tidak ketahui kalau rumah tersebut dibeli dari siapa.
- Bahwa selain rumah dulu Juswan pernah memiliki mobil Avanza dan juga mobil Yaris.
- bahwa saksi sampaikan kalau setelah mobil yaris dijual kemudian bangun rumah.
- Bahwa saksi jelaskan kalau Honda Jazz dipinjamkan ke Juswan sampai bercerai tapi tidak disimpan terus dirumah Juswan karena saksi punya 3 mobil.
- Bahwa mobil Honda Jazz saat ini ada sama saksi.
- Bahwa mobil tersebut masih sering dipinjam oleh Juswan karena saksi bertetangga di Dongi.
- Bahwa saksi jelaskan kalau Juswan garap sawah milik saksi, dan mendapatkan hasil panen sampai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rupiah dan juga sekali-kali ikut bantu di toko milik saksi dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kalau rutin masuk kerja.
- Bahwa saksi juga jelaskan tentang rumah tersebut dibeli secara kredit dan dibayar setiap kali panen.
- Bahwa saksi jelaskan kalau pekerjaan Juswan ikut bantu-bantu di toko dan ikut menggarap sawah milik saksi dan tidak mengetahui pekerjaan Juswan saat tinggal bersama Hariani.
- Bahwa saksi tidak ketahui dari mana sumber dana untuk membeli mobil.

b. Pemeriksaan Setempat;

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat maka Majelis Hakim dan Para Pihak masing-masing didampingi kuasa hukum melaksanakan Pemeriksaan Setempat perkara konvensi masing-masing yaitu;

Hal. 64 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi menunjuk objek sengketa yang sama berupa rumah kayu dalam perkara konvensi dan objek tersebut dilakukan Pengukuran dimana letak dan luas objek sengketa tidak disangkal oleh Tergugat sebagai objek sengketa diakui keberadaannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1925 BW** bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*. maka dengan demikian Tergugat mengakui jika rumah kayu yang berdiri diatas tanah milik saudaranya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mengajukan kesimpulan mengenai permasalahan pokok yang timbul berdasarkan dalil-dalil para pihak yaitu:

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena gugatan PenggugatKonvensi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil gugatan perdata maka Tergugat Konvensi Mohon Kepada yang Mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijkle Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / cq Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 65 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Menerima Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, demikian pula Tergugat juga hadir diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, baik kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat tersebut secara

Hal. 66 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama, terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal yang demikian tidak melanggar hukum acara karena perkara tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Maka kumulasi ini telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa *gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Hidayani Paddengngeng Lc., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Agustus 2023 dari Mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 *R.Bg.*, setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim melakukan pula upaya damai dalam persidangan agar para pihak menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahapan pengajuan jawaban, selain mengajukan jawaban, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi pokok perkaranya, Majelis Hakim

Hal. 67 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang menyebutkan "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat menghendaki agar:

1. Hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 7 (tujuh) tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat. Sejalan dengan itu, Penggugat juga menghendaki agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
2. Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinannya dengan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah dan Mut'ah pada saat Tergugat mendapatkan bagian atas harta bersama;

Hal. 68 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Harta-harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinannya ditetapkan sebagai harta bersama. Adapun harta tersebut berupa 2 (dua) objek, yaitu:

- a. Bangunan rumah panggung yang dibangun pada tahun 2019 di atas tanah milik saudara Penggugat;
- b. 1 (satu) unit mobil Honda type Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD yang dibeli pada tahun 2018;

5. Menyatakan dan membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik yang diajukannya, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat keberatan dan tidak menyetujui permintaan Penggugat atas hak pengasuhan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan diperlihara oleh Tergugat;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh dan diperlihara oleh Penggugat sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Tergugat menolak tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan Penggugat karena selama ikatan perkawinan, Tergugat mengurus kebutuhan sendiri dan anak-anak sehingga Penggugat dipandang sebagai isteri yang tidak bertanggung jawab maka dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz;
4. Tergugat membantah bahwa selama ikatan perkawinan dengan Penggugat tidak memiliki mobil Honda Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD karena objek tersebut milik Muh. Jabir;

Hal. 69 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Tergugat membantah uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saudara Penggugat Saudara Kandung Penggugat merupakan hutang Penggugat dan Tergugat karena waktu itu tidak ada perjanjian mengenai peminjaman uang dan hanya semata membantu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti PK dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, demikian pula Tergugat telah mengajukan bukti TK.1 sampai dengan TK.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat ternyata dikuatkan pula, atau setidaknya tidak bertentangan, dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan serta fakta dan keadaan yang ditemukan Majelis Hakim dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka segenap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti. Adapun dalil-dalil dimaksud, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal XXXXXX dan telah bercerai pada berdasarkan putusan Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 7 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 tahun;

Hal. 70 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



3. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memiliki harta bersama berupa rumah panggung kayu yang dibangun pada tahun 2019 yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta tersebut di muka yang pada pokoknya berdasar pada pengakuan Tergugat, maka segenap bukti yang diajukan para pihak yang berkaitan serta menguatkan fakta-fakta tersebut *mutatis mutandis* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti-bukti dimaksud yaitu: Bukti PK dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat tidak memberi akses bahkan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat?
2. Apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat?
3. Apakah objek sengketa berupa mobil Honda Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat atau milik orang lain yang bernama Muh. Jabir?
4. Apakah ketika membangun rumah, Penggugat dan Tergugat menggunakan uang yang berasal dari saudara Penggugat bernama Saudara Kandung Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti PK dan keterangan 3 (tiga) orang saksi,

Hal. 71 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yang bernama I Rugayya binti H. Menjo, Rasni Wulandari binti La Reppa dan Suryanto bin Nurdin;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memenuhi syarat dari segi batas minimal usia saksi, juga tidak ada hubungan dengan Penggugat yang dapat menghalangi ketiga saksi tersebut memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan ketiga saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan ketiga saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) butir ke-1 R.Bg. mengatur bahwa *tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak*, dan butir ke-2 menyebutkan bahwa Atas dasar itu, saksi pertama Penggugat I Rugayyah binti Menjo yang merupakan ibu kandung Penggugat yang berarti memiliki hubungan darah garis lurus ke atas dengan Penggugat sehingga segala keterangannya sepanjang terkait objek sengketa berupa harta bersama tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Hal. 72 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat ketika dirawat di rumah sakit pernah dipertemukan dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai anak yang saat ini diasuh dan dipelihara olehnya, demikian pula Tergugat yang membiayai anak yang saat ini diasuh dan dipelihara olehnya;
- Bahwa ketika bercerai Tergugat tidak memberikan Penggugat kenang-kenangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli mobil Honda Jazz warna putih;
- Bahwa saudara Penggugat yang bernama umar pernah memberikan uang kepada Penggugat dan Tergugat saat akan membangun rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti TK.1, TK.2 dan TK.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa TK.1 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti TK.1 memuat keterangan bahwa Muh. Jabir merupakan pemilik Mobil merek Honda Jazz GK 5 1.5 RS;

Menimbang, bahwa TK.2 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti TK.2 memuat keterangan bahwa Muh. Jabir

Hal. 73 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



merupakan pemilik Mobil merek Honda Jazz GK 5 1.5 RS CVT CKD warna putih orchid;

Menimbang, bahwa TK.3 berupa fotokopi kwitansi pembayaran mobil Honda Jazz atas nama penyeter adalah Muh. Jabir. Majelis Hakim menilai bahwa bukti TK.3 bukan merupakan akta otentik sebagaimana maksud dalam Pasal 285 R.Bg. melainkan akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, maka kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Devi binti Usman dan Muh. Jabir bin La Baceng;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat dari segi batas minimal usia saksi, kedua saksi juga tidak ada hubungan dengan Tergugat yang dapat menghalangi kedua saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini karena tidak ada halangan secara absolut, dan kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Hal. 74 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat ketika dirawat di rumah sakit pernah dipertemukan dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani penggarap dan juga ikut membantu menjual di toko bangunan milik keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli mobil, adapun mobil Honda Jazz warna putih hanya dipinjamkan oleh Muh. Jabir;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dibeli oleh Muh. Jabir pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok masalah satu persatu dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Pokok Masalah 1

Apakah Tergugat tidak memberi akses bahkan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa dari keseluruhan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun keterangan yang menunjukkan adanya suatu tindakan atau perbuatan Tergugat yang dapat dimaknai sebagai tindakan menutup akses apalagi menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena para saksi menerangkan ketika Penggugat dirawat di rumah sakit dan meminta agar dipertemukan dengan Anak Penggugat dan Tergugat, sesungguhnya Anak Penggugat dan Tergugat telah datang untuk dipertemukan dengan Penggugat namun ketika itu Penggugat dalam keadaan koma sehingga tidak sempat bertemu dan berbicara dengan Penggugat;

Hal. 75 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah bahwa Tergugat tidak memberi akses bahkan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Pokok Masalah 2

Apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat?

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat dulunya adalah sobis (penipuan online), namun saat ini tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah petani penggarap sawah milik ipar Tergugat hal mana sejalan dengan dalil jawaban Tergugat. Selain itu, Tergugat juga ikut bekerja di toko bangunan milik ipar Tergugat. Saksi pertama Tergugat tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat dari menggarap sawah dan bekerja di toko bangunan. Meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak menyebutkan nominal penghasilan yang diperolehnya, demikian pula saksi pertama Tergugat tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat. Namun, jawaban Tergugat dan keterangan saksi pertama Tergugat dikuatkan keterangan saksi kedua Tergugat yang merupakan pemilik sawah yang digarap oleh Tergugat dan pemilik toko bangunan tempat Tergugat bekerja, dalam hal ini saksi kedua merupakan subjek yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada Tergugat, sehingga tentu merupakan orang yang paling mengetahui besaran penghasilan yang diterima Tergugat. Dalam persaksian saksi tersebut memberikan keterangan bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani penggarap yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap panen (6 bulan), sedangkan penghasilan Tergugat yang bekerja di toko bangunan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Selain itu, Tergugat juga memiliki fisik yang kuat dan tidak memiliki penyakit yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pokok masalah 2 telah terbukti bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani

Hal. 76 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



penggarap dan bekerja di toko bangunan dengan penghasilan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap panen (6 bulan), sedangkan penghasilan Tergugat yang bekerja di toko bangunan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat memiliki fisik yang kuat dan tidak memiliki penyakit yang berat;

Pokok Masalah 3

Apakah objek sengketa berupa mobil Honda Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat atau milik orang lain yang bernama Muh. Jabir?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan keterangan 3 (tiga) orang saksi. Ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa mobil Honda Jazz tersebut merupakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli mobil tersebut, namun diatas namakan kepada Muh. Jabir. Hal itu dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai cara untuk menghilangkan kecurigaan pihak kepolisian jika mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai sobis (penipuan online). Seluruh keterangan saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketujuh orang saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain ketiga saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti lain untuk membuktikan bahwa perolehan mobil tersebut berasal dari uang milik Penggugat dan Tergugat yang kemudian digunakan oleh Muh. Jabir untuk membeli mobil honda jazz tersebut. Padahal, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang didalilkan Penggugat bukanlah tergolong fakta yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena dalam hal fakta yang didalilkan tersebut benar telah terjadi, maka Penggugat memiliki banyak cara untuk membuktikannya, antara lain dengan mengajukan bukti seperti rekening koran, resi pengiriman, surat perjanjian dan lain-lain, akan

Hal. 77 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tetapi Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun selain dari ketiga saksi tersebut di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti TK.1, TK.2 dan TK.3 untuk menguatkan bantahannya bahwa objek sengketa adalah milik pihak lain atas nama Muh. Jabir. Keseluruhan bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara PT. Remaja Jaya Mobilindo Makassar selaku penjual dan Muh. Jabir selaku pembeli, hingga diterbitkan surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilik kendaraan bermotor atas nama pemilik Muh. Jabir. Selain bukti surat tersebut, saksi pertama Tergugat mengetahui bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik Muh. Jabir sedangkan saksi kedua Tergugat terlibat langsung dalam proses pembelian dan pembayaran oleh karena saksi tersebut merupakan pemilik objek sengketa yang namanya tertera dalam surat-surat kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Muh. Jabir telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa 2, sehingga dalil bantahan Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Pokok Masalah 4

Apakah ketika membangun rumah, Penggugat dan Tergugat menggunakan uang yang berasal dari saudara Penggugat bernama Saudara Kandung Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa uang yang diberikan oleh saudara Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan hutang karena pada waktu itu saudara Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat memberikan uang tersebut atas dasar membantu Penggugat dan Tergugat ketika akan mendirikan rumah tanpa dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai hutang yang harus dibayarkan,

Hal. 78 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



terlebih tidak terdapat ucapan maupun perjanjian secara tertulis tentang pemberian uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Rasni Wulandari binti Lareppa mengetahui bahwa saudara Penggugat yang bernama Saudara Kandung Penggugat pernah meminjamkan uang kepada Penggugat dan Tergugat ketika membangun rumah. Keterangan tersebut diperoleh oleh saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Suryanto bin Nurdin mengetahui bahwa Saudara Kandung Penggugat pernah meminjamkan uang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan membangun rumah, hutang tersebut hingga saat ini belum dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi tersebut diketahui oleh saksi karena saksi hadir ketika Saudara Kandung Penggugat menagih Penggugat dan Tergugat melalui ibu kandung Penggugat, namun oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat berkualifikasi *unus testis nullus testis* maka dalil Penggugat mengenai adanya uang yang berasal dari saudara Penggugat bernama Saudara Kandung Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Penggugat dan Tergugat ketika membangun rumah, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek

Hal. 79 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dan telah bercerai pada berdasarkan putusan Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 7 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 tahun;
3. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat pernah mempertemukan Anak Penggugat dan Tergugat Anjani dengan Penggugat ketika Penggugat dirawat di rumah sakit;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani penggarap dan bekerja di toko bangunan dengan penghasilan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap panen (6 bulan), sedangkan penghasilan Tergugat yang bekerja di toko bangunan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan
6. Bahwa Tergugat memiliki fisik yang kuat dan tidak memiliki penyakit yang berat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memperoleh harta berupa rumah panggung kayu yang dibangun pada tahun 2019

Hal. 80 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

8. Bahwa identitas kepemilikan Mobil Honda Jazz warna putih, nomor polisi DP 1171 CD tertera atas nama Muh. Jabir dan saat ini dikuasai oleh Muh. Jabir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan agar pertimbangan hukum atas gugatan tersebut lebih fokus, sistematis dan mudah difahami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan tersebut secara terpisah;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat bermohon agar menetapkan status perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena status pernikahan maupun perceraian secara faktual telah terjadi berdasarkan Putusan Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, maka petitum tersebut tidak perlu dijawab dalam pertimbangan tersendiri, sehingga tidak perlu ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Tentang Hak Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya pada petitum angka 2 yang pada pokoknya mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 7 (tujuh) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun agar diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknya mengakui adanya 2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat. Namun, Tergugat menolak atau tidak menyetujui jika anak yang saat ini diasuh olehnya bernama Anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 81 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut didasarkan oleh usia kedua anak masih yang belum *mumayyiz* dan adanya tindakan Tergugat yang tidak mau mempertemukan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan satu pun tindakan yang menunjukkan adanya suatu perbuatan Tergugat yang dapat dimaknai sebagai tindakan menutup akses apalagi menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Penggugat dirawat di rumah sakit dan meminta agar dipertemukan dengan Anak Penggugat dan Tergugat, sesungguhnya Anak Penggugat dan Tergugat telah datang untuk dipertemukan dengan Penggugat namun ketika itu Penggugat dalam keadaan koma sehingga tidak sempat bertemu dan berbicara dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa frasa “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan

Hal. 82 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum mengenai hak pengasuhan anak, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “ibu” dalam frasa “hak ibunya” pada pasal tersebut di muka dapat dimaknai dengan 2 (dua) pengertian. Yang pertama, dalam pengertian jenis kelamin, yang berarti seorang perempuan yang melahirkan anak. Dengan pengertian demikian, maka pasal tersebut di atas bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak perempuan yang melahirkannya. Yang kedua, dalam pengertian peran, yang berarti subjek hukum yang mampu menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Dengan pengertian seperti itu, maka Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam tersebut bermakna bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut, Majelis Hakim menilai, pengertian yang sejalan dengan prinsip *best interest of the child* adalah pengertian yang kedua, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak orangtua anak yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak. Pengertian tersebut secara *a contrario* dapat pula bermakna bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun tidak dapat ditetapkan kepada orangtua anak yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan peran mengasuh, memelihara dan mendidik anak;

Hal. 83 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;*

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun hingga saat ini, Anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh dan perlihora oleh Tergugat. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa selama diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tetap disekolahkan dan dibiayai oleh Tergugat. Pada sisi lain, selama diasuh oleh Tergugat, tidak terdapat tindakan ataupun perbuatan yang dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghalang-halangi bahkan menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan Reski Anjani binti Juswan;

Menimbang, bahwa selain itu, selama Anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindakan yang mengarah kepada upaya memperebutkan anak yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan ketika Penggugat dirawat di rumah sakit anak Anak Penggugat dan Tergugat tetap dapat dipertemukan dengan Penggugat, terlebih tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan Tergugat adalah pengasuh yang buruk, yang berpotensi mengancam tumbuh dan kembang anak ataupun pemenuhan hak-hak anak, sehingga menurut Majelis Hakim anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sudah tepat diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan sebagaimana petitum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai

Hal. 84 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2.4 yang pada pokoknya menginginkan agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat dalam perkara ini tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan Penggugat adalah pengasuh yang buruk, yang berpotensi mengancam tumbuh dan kembang anak ataupun pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa baik secara normatif maupun sosiologis Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga beralasan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum petitum angka 2.4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hubungan orang tua dengan anak bukan hanya merupakan kebutuhan ayah ataupun ibu semata, melainkan juga menjadi kebutuhan dasar anak yang memiliki pengaruh terhadap kualitas tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penetapan masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak, secara normatif tidak mengakibatkan putusannya hubungan pihak yang tidak memegang hak asuh anak terhadap anak dalam perkara *a quo*, selain itu tidak berakibat pada hilangnya kesempatan bagi pihak yang tidak memegang hak asuh anak terhadap anaknya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Penggugat sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*

Hal. 85 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, wajib untuk memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak pengasuhan anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Tindakan salah satu pihak yang berakibat putusnya akses pihak lainnya terhadap anak dapat dinilai sebagai tindakan yang merugikan pemenuhan hak dasar anak, yang selanjutnya dapat menjadi alasan untuk mencabut hak *hadhanah* Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat pada petitum 5.2.4 dihubungkan dengan posita 5.4 menguraikan bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal segala biaya kebutuhan anak Anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau terhadap anak kepada Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam positanya hanya menyebutkan total pengeluaran, akan tetapi tidak merinci secara detail biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama anak tersebut diasuh dan dipelihara olehnya, terlebih tidak lengkap menguraikan lamanya Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak merinci biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak secara detail menguraikan lamanya Tergugat lalai tidak memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait nafkah lampau terhadap anak isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih lagi di persidangan, tidak satu pun bukti yang mampu memperjelas atau membuat terang tuntutan Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 86 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5.2.4 Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan nafkah terhadap kedua anak hingga dewasa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak dikabulkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat terkait nafkah anak yang berada dibawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh dan diperlihara oleh Penggugat sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak, dan adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*. Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa perlu ditentukan besaran biaya nafkah anak yang tepat berdasarkan kebutuhan anak tersebut dan masih dalam kemampuan Tergugat sesuai penghasilan Tergugat serta sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani penggarap dan bekerja di toko bangunan dengan

Hal. 87 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



penghasilan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap panen/6 bulan, sedangkan penghasilan Tergugat yang bekerja di toko bangunan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat memiliki fisik yang kuat dan tidak memiliki penyakit yang berat;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun serta besaran kebutuhan dasar biaya hidup seusia anak tersebut, maka patut dan layak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang besarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari ekses negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak, maka Hakim menilai pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 5.2.3. memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari

Hal. 88 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal "

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah wajib bagi Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri, terlebih lagi *in casu* Penggugat di persidangan tidak terbukti nusyus, namun berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap dan telah bekekuatan hukum tetap, sehingga berdasar kepada putusan tersebut Penggugat telah melewati masa iddah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Penggugat telah melewati masa iddah, namun menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat selaku bekas suami, terlebih dalam perkara ini tidak terdapat fakta yang menunjukkan saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kemampuan Tergugat dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimum dan kepatutan serta rasa keadilan, maka patut dan layak menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 89 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



nafkah iddah yang besarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan bulan, sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum 5.2.2. pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebelum bercerai antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal, maka secara *mutatis mutandis* dapat di persangkakan pula selama pisah rumah antara keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan posisi Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri, sehingga antara hak dan kewajiban bersifat berimbang dan proporsional, oleh sebab itu karena pada saat pisah rumah Penggugat pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat tidak menguraikan jumlah nominal nafkah pada setiap bulannya dan tidak menjabarkan berapa lama Tergugat lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tidak menemukan adanya kerugian materil ataupun penderitaan yang dialami oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat tersebut, karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau patut untuk dinyatakan ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 5.2.1 Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

Hal. 90 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

- Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25: *"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai"*
- Kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214: *"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i harus diberi mut'ah".*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang menceraikan isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang menceraikan isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Hal. 91 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal atau besarnya mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen pelipur lara dan menjadi kenang-kenangan isteri yang diceraikan serta lamanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis yakni kurang lebih 6 (enam) tahun, oleh karena setelahnya pisah tempat tinggal. Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah, oleh karena setelah masa iddah isteri menurut hukum sudah dapat menerima pinangan orang lain, maka menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah Tergugat kepada Penggugat dapat disamakan dengan total kewajibannya untuk membayar nafkah iddah yaitu sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5.3 Penggugat menghendaki agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat secara langsung ketika Tergugat telah mendapat bagiannya atas harta bersama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan Pasal 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Penggugat menghendaki agar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harta-harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinannya ditetapkan sebagai harta bersama. Adapun harta bersama tersebut berupa 2 (dua) objek harta, yaitu:

Hal. 92 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- a. Bangunan rumah panggung yang dibangun pada tahun 2019 di atas tanah milik saudara Penggugat yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. 1 (satu) unit mobil Honda type Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD yang dibeli pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa harta berupa 1 (satu) unit rumah panggung yang dibangun tahun 2019 seluas 108,23 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Piawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tani
- Sebelah Utara : Tanah Perumahan Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Senong
- Sebelah Timur : Kebun Lasiri

adalah harta yang diperoleh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2 (dua) berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, Tergugat dalam jawabannya membantah memiliki 1 (satu) unit mobil Honda type Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD yang dibeli pada tahun 2018, menurut Tergugat mobil tersebut merupakan milik orang lain yang bernama Muh. Jabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimuka bahwa identitas kepemilikan objek berupa 1 (satu) unit mobil Honda type Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD adalah milik orang lain yang bernama Muh. Jabir dan saat ini dikuasai oleh Muh. Jabir, sedangkan di persidangan Majelis Hakim menilai tidak ada satupun fakta tentang adanya peristiwa hukum jual beli mobil yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat khususnya mengenai sumber dana yang digunakan oleh Muh. Jabir untuk membeli mobil honda jazz tersebut yang berasal dari Penggugat dan Tergugat. Padahal, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang didalilkan Penggugat bukanlah tergolong fakta yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena dalam hal fakta yang didalilkan

Hal. 93 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tersebut benar telah terjadi, maka Penggugat memiliki banyak cara untuk membuktikannya, antara lain dengan mengajukan bukti seperti rekening koran, resi pengiriman, surat perjanjian dan lain-lain, sehingga cukup bagi Majelis Hakim menyatakan petitum 3.1.2 surat gugatan Penggugat perihal objek sengketa 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai objek sengketa berupa Mobil Honda Jazz RS warna putih nomor polisi DP 1171 CD dinyatakan ditolak, maka eksepsi Tergugat tentang *error in persona* atas posita dan/atau petitum terkait hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 20 Mei 2015 yang kemudian bercerai berdasarkan putusan nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Sidrap, kemudian harta yang terbukti diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan yaitu 1 (satu) unit rumah panggung, seluas 108,23 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Piawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tani
- Sebelah Utara : Tanah Perumahan Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Senong
- Sebelah Timur : Kebun Lasiri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama;

Hal. 94 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3.1 dikabulkan sebagaimana dengan menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah panggung, seluas 108,23 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Piawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tani
- Sebelah Utara : Tanah Perumahan Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Senong
- Sebelah Timur : Kebun Lasiri

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta sengketa tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (gono-gini) tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَمْلِكُوا مَا قَضَىٰ لِلَّهِ يَوعِزُّكُمْ عَلَيْهِمْ غِلَظُ مَنْ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ سَوَاءً ۚ كَسَبَتْ وَهُنَّ عَوْنُهُنَّ ۚ وَلَا يَكُن لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْءٌ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَن تَتَّقُوا اللَّهَ فَتَكُونُوا تَائِبِينَ

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian dan

Hal. 95 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim berdasarkan petitum angka 3.3 gugatan Penggugat bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dibebani hutang bersama masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total hutang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan menurut Majelis Hakim tidak terdapat satupun fakta adanya perbuatan hukum mengenai adanya uang yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara Penggugat bernama Saudara Kandung Penggugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dapat dimaknai sebagai hutang piutang oleh karena tidak dapat dikuatkan alat bukti sebagaimana pertimbangan hukum dimuka, maka cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Tentang Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan Pasal 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang *uitvoerbaar bij vooraad*, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak.

Hal. 96 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga penyebutan Tergugat dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, berikut dalil-dalil yang termuat dalam repliknya pada pokoknya menghendaki agar segala biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan rumah dan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya ditetapkan sebagai harta bersama. Adapun dalil tersebut berupa:

- a. Biaya pendirian rumah
 1. Biaya pembuatan kamar dengan harga Rp.39.530.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Biaya pemasangan instalasi kabel listrik dan kilometer dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Biaya pembelian timbunan sebanyak kurang lebih 50 mobil Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Biaya pembuatan Wc dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 97 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5. Biaya pengadaan air bersih dengan bor dengan menggunakan dynamo dengan harga Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Biaya pembuatan balai-balai dengan harga Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Harta bersama berupa perabot rumah tangga
 1. Kulkas dengan merek LG 1 pintu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 2. Pesawat televisi merek LG 21 Inch dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
 3. Mesin cuci merek LG 2 tabung dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 4. Lemari dapur aluminium 3 tingkat ukuran 2 meter x 3 meter dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik yang diajukannya, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama berupa perabotan rumah tangga berupa kulkas merek LG 1 pintu, pesawat televisi merek LG 21 Inch, mesin cuci merek LG 2 tabung dan lemari dapur aluminium 3 tingkat ukuran 2 meter x 3 meter sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pendirian rumah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat berupa biaya pembuatan kamar dan pemasangan instalasi listrik merupakan satu kesatuan dengan biaya pendirian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tanpa harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain, dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti, namun demikian objek

Hal. 98 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sengketa yang diakui oleh Tergugat sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu biaya pembuatan kamar dan biaya pemasangan instalasi listrik, pembelian timbunan, pembuatan WC, pengadaan air bersih dan pembuatan balai-balai, Penggugat tidak menjelaskan seraca rinci dalam positanya seperti waktu dilaksanakannya, rincian biaya yang dikeluarkan dan spesifikasi yang lengkap seperti barang ataupun alat-alat yang digunakan, Penggugat hanya menyebutkan nilai biaya yang dikeluarkan tersebut. Selain itu, menurut Majelis Hakim semua biaya yang dituntut oleh Penggugat merupakan satu kesatuan dengan rumah yang oleh Majelis Hakim telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena objek yang dituntut tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga gugatan Penggugat terkait biaya pembuatan kamar dan biaya pemasangan instalasi listrik, pembelian timbunan, pembuatan WC, pengadaan air bersih dan pembuatan balai-balai dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait perabotan rumah tangga yang diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka segenap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti. Adapun dalil-dalil dimaksud adalah berupa:

1. Kulkas dengan merek LG 1 pintu;
2. Pesawat televisi merek LG 21 Inch;
3. Mesin cuci merek LG 2 tabung;
4. Lemari dapur aluminium 3 tingkat ukuran 2 meter x 3 meter

sebagai harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih terikat perkawinan. Dengan demikian cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Penggugat pada petitum angka 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.9 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri

Hal. 99 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa harta yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh adalah digolongkan sebagai harta bawaan, dan bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan menetapkan harta berupa:

1. Kulkas dengan merek LG 1 pintu;
2. Pesawat televisi merek LG 21 Inch;
3. Mesin cuci merek LG 2 tabung;
4. Lemari dapur aluminium 3 tingkat ukuran 2 meter x 3 meter

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta sengketa tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (gono-gini) tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَمْلِكُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِكُمْ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالنِّسَاءُ كَنُفُسُهُنَّ كَأَنفُسِهِنَّ ۚ وَلِلَّهِ نَصِيبٌ مِّمَّا فَضَّلَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Hal. 100 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut dan ternyata bahwa harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama yang dikuasainya, masing-masing mendapat separuh (setengah) bahagian dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara natura, maka untuk memudahkan pembagian harta bersama yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim berdasarkan petitum angka 5 gugatan Penggugat bahwa jika objek sengketa tidak dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 gugatan Penggugat memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah:

"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 7 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 gugatan Penggugat mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan Pasal 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela

Hal. 101 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang *uitvoerbaar bij vooraad*, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan akibat-akibat dari suatu perceraian, yang termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan. Oleh karena itu, menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dimulai sejak

Hal. 102 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah panggung, seluas 108,23 Meter persegi yang terletak di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Piawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Tani;
 - Sebelah Utara : Tanah Perumahan Umar;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Senong;
 - Sebelah Timur : Kebun Lasiri;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 5;
7. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 6, dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat tentang nafkah lampau terhadap anak;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:

Hal. 103 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 2.1. Kulkas merek LG 1 pintu;
- 2.2. Pesawat televisi merek LG 21 Inch;
- 2.3. Mesin cuci merek LG 2 tabung;
- 2.4. Lemari dapur aluminium 3 tingkat ukuran 2 meter x 3 meter;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak
seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum
angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat
seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum
angka 3, dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka
dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan
bagian masing-masing yang telah ditentukan;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
 - 5.1. Biaya pembuatan kamar;
 - 5.2. Biaya Pemasangan instalasi kabel listrik dan kilometer;
 - 5.3. Biaya pembelian timbunan;
 - 5.4. Biaya pembuatan WC;
 - 5.5. Biaya pengadaan air bersih;
 - 5.6. Biaya pembuatan balai-balai;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.314.000,00 (dua juta tiga
ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H.
Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur
Awalia, S.Sy., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 104 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.120.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.314.000,00

Dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah

Hal. 105 dari 105 hal. Putusan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Sidrap